

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya diakui bahwa perkawinan merupakan ikatan pria dan wanita yang membenarkan hidup bersama antara keduanya, termasuk hak untuk tidur bersama dan mempunyai anak bersama. Masyarakat mengakui suami isteri sebagai pria-wanita yang berhubungan begitu erat dan mengakui anak-anak sebagai anak mereka berdua, walaupun anak-anak itu mungkin harus memakai nama ayah saja misalnya. Pengakuan masyarakat itu tampak dari perlindungan dan sikap orang banyak maupun para pemimpin terhadap suami-isteri dan anak-anak mereka. Bahkan ikatan antara suami isteri makin tampak pada para pejabat : isteri dokter disebut ibu dokter, isteri menteri disebut ibu menteri, dan sebagainya. Ikatan tersebut juga tampak dalam kenyataan bahwa harta benda suami isteri menjadi milik bersama, walaupun barangkali harta benda tersebut dibeli dengan gaji suami saja. Kebanyakan negara mengakui perkawinan sebagai ikatan yang kokoh antara pria dan wanita, dan mengakui suami isteri sah sebagai orang tua yang sah dari anak-anak mereka berdua (Hadiwardoyo, 2000).

Banyak orang menganggap dan berpikir bahwa perkawinan itu hanya suatu formalitas, suatu kejadian untuk hanya membubuhkan nama dan tanda tangan di atas secarik kertas. Tetapi sesungguhnya, perubahan status yang berkait dan terlibat adalah sangat berarti. Dalam satu menit sesudah itu individu-individu sebagai dua orang yang terpisah menjadi bersatu dan bergabung dengan kemauan bebas, dan

seterusnya satu sama lainnya terikat dengan hukum, tidak lagi terpisah tetapi sudah menjadi sebuah pasangan, suatu kesatuan yang legal dengan kewajiban dan tanggung jawab tertentu.

Selanjutnya Hadiwardoyo (2000) menambahkan bahwa seperti masyarakat maupun negara, agama juga melihat perkawinan sebagai ikatan erat antara pria dan wanita, yang antara lain menghalalkan hidup bersama dan senggama, serta mengesahkan anak-anak dari keduanya. Tetapi selain itu kebanyakan agama juga melihat nilai yang lebih luhur lagi dari perkawinan, misalnya sebagai kenyataan yang suci, kenyataan yang memuat nilai sakral, kenyataan yang mendekatkan suami-isteri dengan Tuhan sendiri, serta kenyataan yang membuahkan rahmat atau berkat Tuhan. Karena itulah agama-agama mengenal juga adanya ibadat yang menyertai perkawinan para warganya. Perkawinan tidak hanya diteguhkan secara hukum, melainkan juga dirayakan dalam ibadat atau sekurang-kurangnya diwarnai oleh do'a-do'a pemimpin agama.

Sesungguhnya sebagian besar dari pasangan mempunyai syarat-syarat untuk mencapai kebahagiaan, yang memang sejak semula sudah mengharapkan kebahagiaan itu akan dijumpai dalam perkawinan mereka.

Hurlock (dalam Wizni, 1999) mengungkapkan bahwa pada masa awal perkawinan, tiap pasangan memasuki tahap dimana mereka dituntut untuk menyatukan banyak aspek yang berbeda, yang ada dalam diri masing-masing. Kemampuan pasangan suami-isteri untuk menyatukan perbedaan ini akan menentukan tingkat harmonisasi suatu keluarga. Dikatakan pula bahwa setiap